



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1544 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
DALAM KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2014, telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter;
- b. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu Peraturan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga perlu memperbaharui penetapan lokasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

1

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter yang melewati Kelurahan Kalideres, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Duri Pulo, Kelurahan Tanah Sereal, Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat sepanjang 20,33 km (dua puluh koma tiga tiga kilo meter) yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal yang diarsir pada peta situasi skala 1:1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 119/B/U/PSR/DPK/VII/2015.

KEDUA : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan sebagai on-ramp, off ramp simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan kepentingan jalan tol, dalam rangka pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.

r

- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KEENAM** : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi kewajiban dalam SIPPT.
- KETUJUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2015

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ✓



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Jakarta Barat
12. Walikota Jakarta Pusat
13. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta

14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Camat Kalideres
18. Camat Cengkareng
19. Camat Kembangan
20. Camat Kebon Jeruk
21. Camat Grogol Petamburan
22. Camat Tambora
23. Camat Taman Sari
24. Camat Gambir
25. Camat Sawah Besar
26. Camat Kemayoran
27. Lurah Kalideres
28. Lurah Semanan
29. Lurah Duri Kosambi
30. Lurah Cengkareng Barat
31. Lurah Cengkareng Timur
32. Lurah Rawa Buaya
33. Lurah Kedaung Kaliangke
34. Lurah Duri Kepa
35. Lurah Kedoya Utara
36. Lurah Wijaya Kusuma
37. Lurah Jelambar
38. Lurah Grogol
39. Lurah Duri Pulo
40. Lurah Tanah Sereal
41. Lurah Duri Selatan
42. Lurah Kali Anyar
43. Lurah Krukut
44. Lurah Maphar
45. Lurah Petojo Utara
46. Lurah Kebon Kelapa
47. Lurah Pasar Baru
48. Lurah Gunung Sahari Utara
49. Lurah Gunung Sahari Selatan
50. Lurah Kebon Kosong
51. Lurah Serdang